

---

## KONTRIBUSI SEKTOR PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN PADA KPP PRATAMA MANADO

Yavet Paulus<sup>1</sup>, Sifrid S. Pengemanan<sup>2</sup>, Rudy J. Pusung<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia

Email: yavet.paulo@yahoo.com

### ABSTRACT

*One of the business sector that is seen as a benchmark for economic growth in a region is the trade business sector, both small trade in the form of retail and trading on a large scale. In plain view, the growing number of shops, stalls, department stores or distributors in an area can be an indication, that the flow of goods and services in the region, experienced a growth. But it needs a measurement of how much that business sector contributes to tax revenues, especially on income tax. This study is to find out how much the contribution of the large and retail trade to income tax revenues at KPP Pratama Manado between 2012 and 2015, before the implementation of the 2016 Tax Amnesty Law.*

*Keywords : Income Tax, Classification of Business Sector, Large dan Retail Trade*

### 1. PENDAHULUAN

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2014, realisasi penerimaan pajak menyumbang 63% dari total pendapatan Negara atau sebesar Rp. 985 triliun dari total pendapatan Negara sebesar Rp. 1.550,6 triliun. Meskipun mengambil peranan yang sangat penting dalam roda perekonomian negara, tidak sedikit masyarakat yang masih kurang paham atau kurang peduli mengenai hak dan kewajiban perpajakannya. Ini dapat terlihat dari angka *tax ratio* Indonesia yang hingga tahun 2014 cukup rendah yaitu sekitar 12,2% dibandingkan dengan Negara-negara ASEAN lainnya misalnya Singapura 13,9%, Filipina 16,7% atau Malaysia 15,9% dan masih jauh di bawah rata-rata negara OECD yang berada di angka 34,2% (CITA, 2017). *Tax ratio* merupakan perbandingan penerimaan pajak dengan Pendapatan Domestik Bruto suatu Negara dalam tahun tertentu (Pusat Kajian Anggaran DPR, 2017). Untuk itu kesadaran dan kepedulian masyarakat akan pentingnya pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya mutlak diperlukan. Hak dan kewajiban perpajakan orang pribadi atau badan hukum di Indonesia diatur dalam berbagai Undang-Undang perpajakan di Indonesia diantaranya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

Perkembangan dunia usaha dewasa ini mendorong tumbuhnya kegiatan-kegiatan ekonomi baru dengan berbagai proses bisnis yang semakin beragam serta semakin kompleks. Dengan adanya sektor-sektor usaha yang baru ini tentunya kegiatan pemajakan juga dilakukan dengan menyesuaikan proses bisnis dunia usaha yang berkembang. Penyesuaian-penyesuaian tersebut tercermin dari berbagai peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah di bidang perpajakan baik itu dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan ataupun dalam rangka memperluas basis pajak. Misalnya, dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Yang Diterima atau

Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, yang sarasannya adalah pengusaha dengan peredaran usaha kurang dari 4,8 Milyar dalam setahun. Dengan adanya Peraturan Pemerintah tersebut maka pengusaha mikro, kecil dan menengah yang selama ini tidak membayar pajak wajib membayar Pajak Penghasilan Final dengan pola penghitungan pajak terutangya tidak lagi menggunakan Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan, namun ditetapkan sebesar 1% dari peredaran usaha. Inilah yang disebut perluasan basis pajak. Akibatnya, Wajib Pajak yang dulunya penghitungan pajaknya nihil karena Penghasilan Kena Pajaknya tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak, kini harus membayar pajak sebab penghitungan pajak terutangya tidak lagi terdapat pengurangan PTKP melainkan langsung dihitung sebesar 1% dari peredaran usaha.

Berkaitan dengan hal-hal diatas, dalam rangka memudahkan kegiatan penggalian potensi perpajakan dan agar penerapan kebijakan-kebijakan strategis menjadi lebih tepat sasaran, maka Pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak sebagai pemegang otoritas tertinggi perpajakan di Indonesia, mengelompokkan berbagai kegiatan usaha ekonomi ke dalam beberapa sektor dominan perpajakan. Sektor-sektor tersebut antara lain Perdagangan Besar dan Eceran, Real Estate/Jasa Konstruksi, Jasa Keuangan dan Asuransi, Administrasi Pemerintahan dan lain-lain. Diantara sektor-sektor dia atas sektor Perdagangan Besar dan Eceran merupakan salah satu sektor yang paling mencirikan pertumbuhan ekonomi suatu daerah dan pada kenyataannya kegiatan perdagangan besar dan eceran menjadi perintis bagi tumbuhnya sektor-sektor ekonomi lainnya.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado merupakan institusi perpajakan yang menjadi garda terdepan dalam pengumpulan dan kegiatan administrasi perpajakan di Kota Manado dan sekitarnya. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado memegang peranan strategis dalam fungsinya sebagai administrator perpajakan di wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara (Kanwil DJP Suluttenggo Malut) disebabkan oleh beberapa faktor yaitu *pertama* target penerimaan pajak KPP Pratama Manado merupakan yang terbesar diantara sebelas KPP Pratama di wilayah Kanwil DJP Suluttenggo Malut. *Kedua*, wilayah kerja KPP Pratama Manado yang meliputi Kota Manado dan Kota Tomohon, berkembang menjadi salah satu sentral bisnis di kawasan Indonesia Timur sehingga memiliki potensi pajak yang besar.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

**Konsep Akuntansi Pajak.** Menurut Suprianto (2011: 2), akuntansi pajak adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran suatu transaksi keuangan kaitannya dengan kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan fiskal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang terkait sebagai dasar pembuatan Surat Pemberitahuan Tahunan. Penyampaian SPT Tahunan, memerlukan laporan keuangan yang menggambarkan harta/kekayaan penghasilan serta biaya dalam suatu tahun pajak. Adapun penyusunan laporan keuangan fiskal oleh sebuah entitas, harus disesuaikan dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam konteks pelaporan SPT Tahunan, tiap-tiap komponen laporan keuangan fiskal, akan dituangkan dalam lampiran-lampiran SPT Tahunan. Ketidaksesuain pengisian lampiran, akan menyebabkan kesalahan dalam penghitungan pajak terutang dalam SPT Tahunan.

**Konsep Perpajakan.** Meskipun terdapat konsep dan definisi pajak dari para ahli namun definisi pajak dan ruang lingkupnya yang berlaku di Indonesia, secara resmi telah dituangkan di dalam Undang-Undang. Definisi pajak sebagaimana Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah *kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa*

---

berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

**Konsep Pajak Penghasilan.** Yang dimaksud dengan penghasilan sebagaimana menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan yang berlaku di Indonesia adalah “*setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun*”.

**Jenis-jenis Pajak Penghasilan.** Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, terdapat beberapa jenis pajak penghasilan yang diatur antara lain: PPh Final, PPh Pasal 21/26, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi, dan PPh Pasal 25/29 Badan.

**Klasifikasi Lapangan Usaha.** Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi, transparansi dan menjamin keakuratan dalam penghitungan penerimaan Negara dari pajak, maka perlu dilakukan pengelompokan sektor-sektor usaha. Selain untuk kepentingan administrasi, pengelompokan ini juga diperlukan untuk mempermudah analisa dalam penggalan potensi pajak. Sebagaimana Keputusan Direktorat Jenderal Pajak nomor KEP-321/PJ.01/2012 tanggal 31 Oktober 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-233/PJ.01/2012 Tentang Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak, Klasifikasi Lapangan Usaha didasarkan kepada Klasifikasi Buku Lapangan Usaha Indonesia Badan Pusat Statistik Tahun 2009 Cetakan III, walaupun terdapat beberapa penyesuaian sehubungan dengan kebutuhan administrasi perpajakan. Klasifikasi Lapangan Usaha menggunakan kode angka sebanyak 5 (lima) digit dan satu digit berupa kode alphabet yang disebut kategori. Kegiatan ekonomi di Indonesia dapat digolongkan menjadi 21 kategori kegiatan sektor bisnis yang disusun ke dalam kode A s.d U. Adapun sektor bisnis perdagangan, dikelompokkan ke dalam Kode G : Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor.

### 3. METODE PENELITIAN

**Jenis Penelitian.** Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian deskriptif. Data dan informasi yang disajikan merupakan data historis yang digunakan untuk menggambarkan keadaan atau peristiwa yang terkait dengan permasalahan yang dihadapi. Adapun sumber-sumber data yang digunakan dapat berupa laporan-laporan, sistem informasi, keterangan-keterangan para pegawai pada institusi sumber data serta sumber-sumber lainnya yang dapat mendukung penelitian ini.

**Prosedur Penelitian.** Adapun tahapan penelitian yang dilakukan, adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data penerimaan Pajak Penghasilan dari sektor perdagangan khususnya dari sektor perdagangan besar dan eceran.
2. Membuat perhitungan atas realisasi Pajak Penghasilan sektor perdagangan besar dan eceran yaitu Klasifikasi Lapangan Usaha Kategori G.
3. Melakukan perbandingan antara realisasi dan target PPh dari sektor perdagangan besar dan eceran dengan total penerimaan pajak di KPP Pratama Manado.
4. Menarik kesimpulan atas hasil analisis.
5. Memberikan saran.

**Jenis Data.** Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. *Data Kualitatif* yang berupa struktur organisasi, inisiatif strategi, dokumen-dokumen, peraturan, keterangan dari para pihak, hasil kajian serta laporan-laporan. Data-data

kualitatif ini, dapat digunakan untuk menerangkan lebih lanjut atas data-data kuantitatif yang diperoleh.

2. *Data Kuantitatif*, data dalam bentuk angka yang dilolah dengan penghitungan dan perbandingan. Terkait dengan penelitian ini, data kualitatif yang digunakan adalah ringkasan realisasi penerimaan pajak penghasilan yang berhubungan dengan sektor perdagangan besar dan eceran yang disajikan dalam bentuk tabel-tabel dan grafik.

**Metode Analisis.** Konsep analisis data dan informasi di dalam penelitian ini disusun dan disajikan secara deskriptif. Data yang telah didapatkan, diolah dan disajikan untuk menerangkan keadaan terkait dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini. Analisis terhadap data-data yang disajikan, didukung oleh keterangan-keterangan dan informasi dari sumber lainnya untuk memperkaya proses analisis. Setelah itu ditarik suatu kesimpulan terkait dengan topik penelitian.

#### 4. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

##### 4.1. Hasil Analisis


**Tabel 1. Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran Tahun 2012-2015**

Tahun	Realisasi Penerimaan PPh (Rp)	Realisasi Penerimaan PPh dari KLU G (Rp)	Rasio %
2012	620.656.368.772	84.131.221.493	13.56
2013	683.438.666.989	80.572.450.736	11.79
2014	766.511.050.979	92.926.815.701	12.12
2015	936.868.362.257	133.986.593.822	14.30

Sumber: Kanwil Suluttenggo Malut (2017)

Berdasarkan tabel di atas, secara keseluruhan rasio kontribusi penerimaan PPh dari sektor Perdagangan Besar dan Eceran atau KLU G dari tahun ke tahun, bergerak secara fluktuatif antara 11% hingga 14%.

**Grafik 1. Perbandingan Realisasi Penerimaan PPh dan Realisasi Penerimaan PPh Dari KLU G Pada KPP Pratama Manado**



Sumber: Kanwil Suluttenggo Malut (2017)

Dari grafik diatas dapat terlihat bahwa penerimaan PPh dari sektor Perdagangan Besar dan Eceran dari tahun ke tahun cenderung stagnan dan tidak mengalami peningkatan yang

berarti. Sementara realisasi Penerimaan PPh dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup tinggi khususnya pada tahun 2015.

#### 4.2. Pembahasan

Pertumbuhan realisasi penerimaan dari sektor Perdagangan Besar dan Eceran dari tahun ke tahun, diukur dengan laju pertumbuhan yaitu persentase selisih antara penerimaan tahun berjalan dikurangi penerimaan tahun sebelumnya dengan penerimaan tahun sebelumnya.

**Tabel 2. Pertumbuhan Realisasi Penerimaan PPh dari KLU G: Perdagangan Besar dan Eceran KPP Pratama Manado Tahun 2012 s.d 2015**

Tahun	Realisasi Penerimaan PPh KLU G (Rp)	Laju Pertumbuhan (%)
2012	84.131.221.493	-
2013	80.572.450.736	-4.23
2014	92.926.815.701	15.33
2015	133.986.593.822	44.19

Sumber: Kanwil Suluttenggo Malut (2017)

Sementara itu, laju pertumbuhan realisasi penerimaan PPh pada KPP Pratama Manado pada tahun 2012 s.d 2015 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3. Pertumbuhan Realisasi Penerimaan PPh Tahun 2012 s.d 2015 KPP Pratama Manado Tahun 2012 s.d 2015**

Tahun	Realisasi Penerimaan PPh (Rp)	Laju Pertumbuhan (%)
2012	620.656.368.772	-
2013	683.438.666.989	10.12
2014	766.511.050.979	12.16
2015	936.868.362.257	22.23

Sumber: Kanwil Suluttenggo Malut (2017)

Dari Tabel 3 diatas, terlihat bahwa realisasi penerimaan total PPh dari tahun ke tahun bertumbuh dengan baik, terutama di tahun 2015 yang mengalami pertumbuhan realisasi penerimaan PPh hingga 22%. Hal ini sebanding dengan target penerimaan pajak secara total di KPP Pratama Manado yang dipatok naik dari angka Rp. 1,56 triliun di tahun 2014 menjadi Rp. 2,31 trilliun di tahun 2015 atau naik sekitar 47,8%. Pertumbuhan realisasi penerimaan PPh dari KLU G dari tahun ke tahun juga mengalami trend positif khususnya tahun 2015 yang mengalami pertumbuhan sebesar 44% dari tahun sebelumnya, meskipun pada tahun 2013 sempat mengalami pertumbuhan yang negatif, sebagaimana yang ditunjukkan pada Tabel 2. Meskipun demikian, pertumbuhan realisasi penerimaan PPh dari KLU G tidak dapat mendongkrak rasio kontribusi penerimaan PPh dari KLU G terhadap penerimaan PPh secara keseluruhan di KPP Pratama Manado yang berada di bawah angka 15%. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penerimaan PPh secara total di KPP Pratama Manado masih belum bertumpu pada sektor usaha Perdagangan Besar dan Eceran.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini antara lain:

1. Sektor usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor, belum memberikan kontribusi yang signifikan bagi penerimaan PPh secara

---

keseluruhan di KPP Pratama Manado. Hal itu ditandai dengan kontribusi PPh dari KLU G yang hanya di bawah 15%.

2. Jenis pajak PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi dari KLU G atau sektor usaha Perdagangan Besar dan Eceran memberikan kontribusi paling terbesar yaitu di atas 50% terhadap total penerimaan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi. Hal ini dapat menggambarkan bahwa sebagian besar pelaku usaha orang pribadi bergerak di sektor Perdagangan Besar dan Eceran.
3. Terdapat pertumbuhan yang signifikan atas penerimaan PPh dari sektor usaha Perdagangan Besar dan Eceran dari tahun 2012 hingga tahun 2015. Hal ini dapat menjadi indikator bahwa kegiatan usaha pada sektor ini mengalami perkembangan cukup pesat.
4. Meskipun pertumbuhan penerimaan PPh dari KLU G cukup pesat, namun hal tersebut belum dapat mendorong rasio kontribusinya terhadap total penerimaan PPh di KPP Pratama Manado.

## 5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai:

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan PPh dari sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor sehingga belum cukup memberikan kontribusi yang signifikan khususnya bagi penerimaan PPh dan bagi keseluruhan penerimaan Pajak di KPP Pratama Manado.
2. Faktor-faktor pendorong yang dapat meningkatkan kontribusi penerimaan PPh sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor, mengingat pertumbuhan sektor ini secara kasat mata cukup baik di wilayah kerja KPP Pratama Manado.

## DAFTAR PUSTAKA

- Center for Indonesian Tax Analysis.2017. Siaran Pers Perpajakan 2017 : Menjaga Momentum, Mencari Peluang. Jakarta: CITA
- Restiyanti dan Kristanto, Ari Budi.2015. Pajak Penghasilan Pada UMKM Sektor Perdagangan. Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana
- Horngren. 2010. *Akuntansi Ed.06 Jilid 01*. Jakarta: Index.
- Ilyas, Wirawan B. 2010. *Panduan Komprehensif dan Praktis Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ilyas, Wirawan B. 2010. *Ensiklopedia Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Indrianto, N., dan B. Supomo. 2012. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Jogjakarta: Andi.
- Rahardjo, Soemarso S. 2011. *Akuntansi Suatu Pengantar*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rahman, Arif. 2013. *Panduan Akuntansi dan Perpajakan*. Jakarta: TransMedia
- Suprianto, Edy. 2011. *Akuntansi Perpajakan*. Semarang: Graha Ilmu.
- Suardjono. 2010. *Akuntansi Pengantar*. Yogyakarta: BPFE.
- , 2011. *Persandingan Undang-Undang KUP dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak
- , 2011. *Persandingan Susunan Sub Naskah Peraturan Pajak, Penghasilan*. Manado: Kanwil DJP Suawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara.